

3.3 Mengoordinasikan Dan Mengonsolidasikan Pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik, Universitas Hasanuddin menetapkan dan menugaskan PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan (Lampiran 1) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin. Penetapan tersebut menjadi landasan bagi PPID Pelaksana dalam membantu PPID Utama melaksanakan pengelolaan, penyediaan, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PPID Pelaksana memiliki peran dalam memastikan ketersediaan dan keterbaruan data serta informasi publik yang berasal dari unit kerja masing-masing. Pelaksanaan tugas mencakup pemeliharaan data, penyusunan dan penyediaan informasi, serta pemutakhiran informasi secara berkala agar informasi yang dikelola tetap relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang telah diperbarui selanjutnya dikoordinasikan dengan PPID untuk mendukung proses pengelolaan dan penyediaan informasi publik secara terpadu.

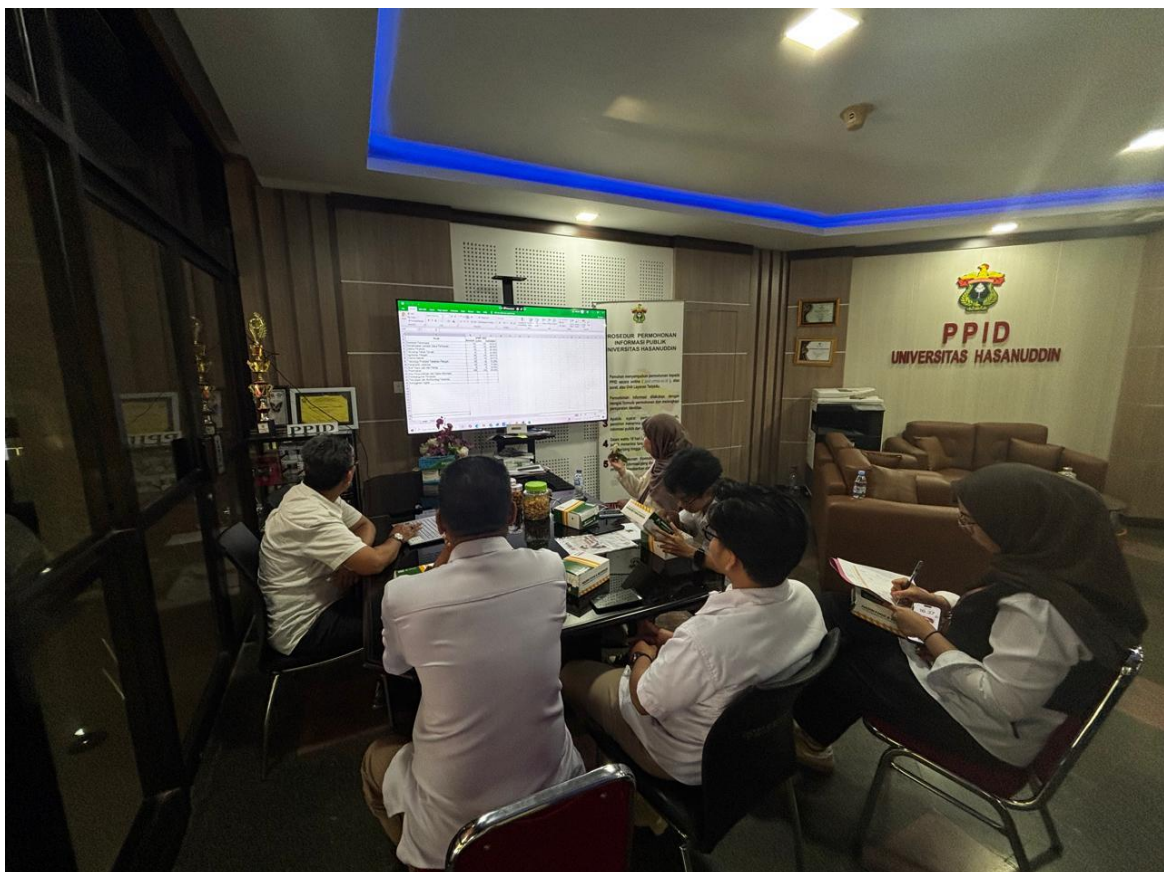
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi publik dilakukan sebagai bagian dari tugas kerja sehari-hari PPID Pelaksana melalui koordinasi antara unit kerja dan PPID. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat maupun komunikasi kerja untuk membahas kebutuhan informasi, perkembangan data, proses pengisian dan pemutakhiran informasi, serta tindak lanjut terhadap data yang masih perlu dilengkapi. Mekanisme koordinasi ini dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja berperan aktif dalam menyediakan dan memperbarui informasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui penugasan yang ditetapkan secara resmi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, PPID Pelaksana mendukung terciptanya pengelolaan informasi publik yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan di lingkungan Universitas Hasanuddin. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya Universitas Hasanuddin dalam memastikan informasi publik dapat dikelola dan disediakan secara tepat waktu serta mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 1. Rapat rutin dalam rangka pemukhtahiran data informasi publik



Gambar 2. Pengarsipan dokumentasi Kegiatan Unhas





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 01322/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS HASANUDDI

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13974/UN4.1/KEP/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Rahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Tahun 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktobver 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 Tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Univeritas Hasanuddin.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin;
 2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 3. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
 4. menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
 5. membuat laporan secara berkala.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13974/UN4.1/KEP/2025 tanggal 30 September 2025 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Lembaga/Satuan
7. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas;
8. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas;
9. Direktur Rumah Sakit Hewan Unhas;
10. Direktur;
11. Kepala Biro;
12. Kepala UPT;
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 01322/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 13 JANUARI 2026
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Atasan PPID : Rektor Universitas Hasanuddin
- Tim Pertimbangan : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis
- PPID Utama : Sekretaris Universitas
- PPID Pelaksana Universitas : 1. Kepala Bidang Promosi dan Dokumentasi
2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
- PPID Pelaksana Fakultas/ Sekolah : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Kedokteran
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
7. Dekan Fakultas Pertanian
8. Dekan Fakultas MIPA
9. Dekan Fakultas Peternakan
10. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
11. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
12. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
13. Dekan Fakultas Kehutanan
14. Dekan Fakultas Farmasi
15. Dekan Fakultas Keperawatan
16. Dekan Sekolah Pascasarjana
17. Dekan Fakultas Vokasi
18. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
- PPID Pelaksana Lembaga/ SPI/RSP/RSGMP/RSH : 1. Ketua LPPM
2. Ketua LPMPP
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal
4. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan
5. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
6. Direktur Rumah Sakit Hewan
- PPID Pelaksana Unit : 1. Direktur Pendidikan
2. Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran
3. Direktur Kemahasiswaan
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
5. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan
6. Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ
7. Direktur Sumber Daya Manusia
8. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital
9. Direktur Hubungan Alumni
10. Direktur Kemitraan
11. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual
12. Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park
13. Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset

14. Direktur Reputasi
15. Kepala Biro Umum
16. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan
17. Kepala Kantor Urusan Internasional

Petugas Pelayanan Informasi Publik:

1. Bidang Komunikasi
 - Fajar S Djuanda, S.Sos
 - Nur Alya Azzahra, S.P.
2. Bidang Teknologi Informasi
 - A. Ihzan, S.T
 - Sulthan Abdullah N, S.T
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - Sardy Organiady, S.H., M.H.
 - Andi Muhammad Syafrizal, S.Sos
4. Bidang Pelayanan Informasi Publik
 - Achmad Abdullah, S.Sos., M.M.
 - A. Gustiara, S.Pd.
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - Mirayanti, S.I.Kom., M.I.Kom.
 - Dewi Halida Safarina, S.I.Kom.

Ditetapkan di Makassar
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 00001/UN4.1.6.1.4/TU.01.00/2026
Hal : Undangan Rapat

10 Agustus 2026

Yth.

1. Kepala Sub Direktorat Humas dan Dokumentasi
2. Kepala Seksi Publikasi dan Hubungan Eksternal
3. Kepala Seksi Pengelolaan Promosi dan Dokumentasi
4. Kepala Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Internal
5. Andi Ihzan, S.T
6. Mirayanti, S.I.Kom., M.I.Kom
7. Dewi Halida Safarina, S.I.Kom
8. Nur Alya Azzahra, S.P
9. A. Gustiara, S.Pd
10. Andi Muhammad Syafrizal, S.Sos

Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik serta memastikan kelengkapan dan keterkinian informasi pada **Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin**, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Waktu : 16.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang ULT, Lt.1 Gedung Rektorat Unhas
Agenda : Monitoring dan Pengisian web PPID Unhas

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Layanan Terpadu,



Dr. Ahmad Bahar, ST. M.Si.
NIP 197002221998031002

Tembusan
Sekretaris Universitas;
Direktur Komunikasi dan Kantor Sekretariat Rektor



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 21371/UN4.1.5/TU.01.00/2026
Hal : Undangan Rapat

6 April 2026

Yth. 1. Kepala Bidang Promosi dan Dokumentasi/PPID Pelaksana
2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
3. Kepala Seksi Pengelolaan Promosi dan Dokumentasi
4. Kepala Seksi Publikasi dan Hubungan Eksternal
5. Kepala Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Internal
6. Mirayanti, S.I.Kom., M.I.Kom.
7. Dewi Halida Safarina, S.I.Kom.
8. Nur Alya Azzahra, S.P.
9. Andi Ihzan, S.T.
10. A. Gustiara, S.Pd
11. Andi Muhammad Syafrizal, S.Sos.
12. Alif Luqman Abdarab
Universitas Hasanuddin
di Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 April 2026
Waktu : 16.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang ULT, Lantai 1 Gedung Rektorat Unhas
Agenda : Rapat Penyusunan Laporan PPID Tahun 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas/PPID Utama,



Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.
NIP 196312291990021001

Tembusan:
- Arsip